



**PUTUSAN**

Nomor 715/Pdt.G/2017/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Santi binti Basri**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Salo I, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Lambolong bin La Kallo**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Wiraswasta (Pembuat Lemari), dahulu bertempat kediaman di Jalan Salo I, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 715/Pdt.G/2017/PA.Prg. tanggal 27 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 08 Nopember 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan

Hal. 1 dari 10. Putusan no.715/Pdt.G/2017/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 503/07/XI/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 08 Nopember 2010.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Yusuf bin Lambolong, umur 6 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2012 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering meminum-minuman keras hingga mabuk;
  - b. Tergugat sering berjudi;
  - c. Tergugat juga sering berbohong dalam segala hal
  - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2015 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat ketahuan oleh orang tua Penggugat membeli tuak (minuman keras) karena diberitahu langsung oleh bos tempat kerja Tergugat dan atas kejadian tersebut Tergugat di usir dari rumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya hingga sekarang sudah 5 tahun lamanya dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban.

Hal. 2 dari 10. Putusan no.715/Pdt.G/2017/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta anak penggugat dan tergugat.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq,. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut::

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Lambolong bin La Kalla, terhadap Penggugat Santi binti Basri.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 715/Pdt.G/2017/PA Prg tanggal 5 Oktober 2017 dan tanggal 6 Nopember 2017 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 3 dari 10. Putusan no.715/Pdt.G/2017/PA.Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah diadakan perbaikan seperlunya sebagaimana terurai di atas dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi pokok gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 503/07/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada tanggal 8 Nopember 2010 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos, oleh ketua majelis, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.

## B. Saksi

1. Abd. Hamid bin Palanro, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Salo I, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tahun 2010.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 2 tahun. Namun sejak tahun 2012 dalam rumah tangganya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena prilaku buruk Tergugat yang suka minum minuman keras hingga mabuk dan main judi dan prilakunya itu tidak pernah berubah hingga tahun 2015.
  - Bahwa pada tahun 2015 Tergugat ketahuan telah membeli minuman keras sehingga Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat dari rumah.
  - Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 10. Putusan no.715/Pdt.G/2017/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 tanpa komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi alamat Tergugat tidak diketahui lagi.

2. Herman bin Nongkeng, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, bertempat kediaman di Salo I, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tahun 2010.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 2 tahun. Namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku buruk Tergugat yang suka minum minuman keras hingga mabuk dan main judi dan tidak pernah mau berubah, hingga akhirnya orang tua Penggugat mengusir Tergugat dari rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi alamat Tergugat tidak diketahui lagi.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10. Putusan no.715/Pdt.G/2017/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hari dan tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 6 dari 10. Putusan no.715/Pdt.G/2017/PA.Prg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 5 tahun tetapi hidup rukun hanya selama 2 tahun pertama pernikahan dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras dan main judi, sehingga nafkah keluarganya tidak dipenuhi lagi, dan perilakunya itu tidak pernah berubah walaupun sudah dinasehati.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun yaitu sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

*Hal. 7 dari 10. Putusan no.715/Pdt.G/2017/PA.Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa komunikasi lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik menurut hukum adalah perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تضرع الزوج أو الزوجة إلى الحاكم فليس له أن يقبله

Artinya: "Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai di atas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan

Hal. 8 dari 10. Putusan no.715/Pdt.G/2017/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat, Tergugat, dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Lambolong bin La Kallo) terhadap Penggugat (Santi binti Basri).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

*Hal. 9 dari 10. Putusan no.715/Pdt.G/2017/PA.Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Drs.H. Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muhsin, M.H.**

**Drs.H.Baharuddin Bado,S.H,M.H**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Hasan, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	170.000,-
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10. Putusan no.715/Pdt.G/2017/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)